

## **Analisis Yuridis Pelaksanaan Verzet Terhadap Eksekusi Dalam Perkara Perdata**

**Iskandar Laka**  
**Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso**  
e-mail : [iskandarlaka@yahoo.com](mailto:iskandarlaka@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang kalah. Pelaksanaan secara sukarela tersebut tidak menimbulkan masalah. Namun apabila seseorang enggan memenuhi isi putusan tersebut maka eksekusi dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum (*execution force*).

Dalam HIR ditentukan bahwa yang dapat mengajukan verzet terhadap eksekusi tidak hanya debitur (pasal 207 (1) HIR), tetapi pihak ketiga berdasarkan hak milik dapat mengajukan verzet (pasal 208 (1) HIR).

Verzet terhadap eksekusi ini kemungkinan diajukan oleh pihak tereksekusi atau pihak ketiga berdasarkan hak milik. Perlawanan dapat diajukan terhadap eksekusi putusan hakim atau eksekusi berdasar pasal 224 HIR. Dalam penelitian ini hanya dibatasi tentang perlawanan oleh pihak tereksekusi maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan eksekusi putusan hakim.

**Kata Kunci : Verzet, Eksekusi, Perkara Perdata**

## PENDAHULUAN

Seorang yang mengajukan suatu perkara perdata ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian perkara. Pemeriksaan perkara dalam pengadilan diakhiri dengan putusan. Namun hanya dengan putusan saja belum dikatakan persoalan selesai. Putusan ini harus dilaksanakan atau dieksekusi.

Putusan pengadilan yang harus dieksekusi atau dilaksanakan itu hanya putusan yang bersifat *kondemnatoir* artinya putusan yang mengandung tindakan penghukuman terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara.

Putusan *deklaratoir* dan konstitutief tidak perlu dieksekusi karena keadaan hukum demikian itu sudah ada pada waktu diucapkan oleh hakim. Jadi disini hakim hanya menyatakan apa yang sudah ada. Demikian juga dengan keputusan konstitutief, dengan diucapkan oleh hakim maka penggugat yang telah melakukan tindakan hukum sudah ada, tidak perlu dieksekusi.<sup>1</sup>

Putusan komdemnatoir bisa berupa :

- a. membayar sejumlah uang;
- b. menyerahkan suatu barang;
- c. mengosongkan sebidang tanah;
- d. menghentikan suatu perbuatan/keadaan;
- e. melakukan perbuatan tertentu (Subekti, 1994:130)

---

<sup>1</sup> Djazuli Bachar. 1987. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo. Hal. 15

Eksekusi dalam diktum (a) adalah eksekusi yang diatur dalam HIR Pasal 195-200 HIR. Eksekusi dalam diktum (b, c, dan d) tersebut diatas merupakan eksekusi riil yang tidak diatur dalam HIR karena pelaksanaannya lebih mudah. Jadi tidak memerlukan peraturan khusus. Selanjutnya dalam diktum (e) yaitu melakukan sesuatu perbuatan tertentu diatur dalam pasal 225 HIR jis, pasal 228, 195-200 HIR.

Selain putusan kondemnatoir tersebut diatas yang dapat dieksekusi adalah tulisan-tulisan tertentu yang diberi kekuatan sama dengan putusan hakim diatur dalam pasal 224 HIR tulisan yang dapat dieksekusi tersebut dinamakan tulisan dengan eksekutorial titel, dapat berupa :

- a. Setifikat Hak Tanggungan, dulu sertifikat Hipotik;
- b. Sertifikat Jaminan Fidusia;
- c. Grosse akta pengakuan hutang.

Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang kalah. Pelaksanaan secara sukarela tersebut tidak menimbulkan masalah. Namun apabila seseorang enggan memenuhi isi putusan tersebut maka eksekusi dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum (*execution force*).

Jika sebelumnya tidak dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dimulai dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak, dan apabila diperkirakan belum cukup, juga dilakukan terhadap barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk memenuhi

pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksana putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan tersebut di atas disebut eksetutorial (Sutantio Iskandar, 1995:131).

Dalam HIR ditentukan bahwa yang dapat mengajukan verzet terhadap eksekusi tidak hanya debitur (pasal 207 (1) HIR), tetapi pihak ketiga berdasarkan hak milik dapat mengajukan verzet (pasal 208 (1) HIR).

Verzet terhadap eksekusi ini kemungkinan diajukan oleh pihak tereksekusi atau pihak ketiga berdasarkan hak milik. Perlawanan dapat diajukan terhadap eksekusi putusan hakim atau eksekusi berdasar pasal 224 HIR. Dalam penelitian ini hanya dibatasi tentang perlawanan oleh pihak tereksekusi maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan eksekusi putusan hakim.

### **RUMUSAN MASALAH**

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mengajukan verzet terhadap eksekusi oleh pihak tereksekusi maupun pihak ketiga?
2. Bagaimana proses pemeriksaan perkara verzet terhadap eksekusi?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran

atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta dilapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada dilapangan (*Law in the action*).<sup>2</sup> Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan bebrapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

## PEMBAHASAN

### **1. Proses Mengajukan Verzet Terhadap Eksekusi Oleh Pihak Tereksekusi Maupun Pihak Ketiga**

Dari penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Semarang dan berdasarkan data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 176/Pdt.G/2003/PN.Smg, menyatakan bahwa Wibowo Halim yang dalam hal ini diwakilkan kepada Santoso H.Triatman, SH dan Broto Hastono, SH selaku kuasa hukum dari pelawan

---

<sup>2</sup> Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

, pada tanggal 13 Oktober 2003 mengajukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri

Dari penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Semarang dan berdasarkan data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 176/Pdt.G/2003/PN.Smg, menyatakan bahwa Wibowo Halim yang dalam hal ini diwakilkan kepada Santoso H.Triatman, SH dan Broto Hastono, SH selaku kuasa hukum dari pelawan , pada tanggal 13 Oktober 2003 mengajukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri.

Semarang dan memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar menunda eksekusi hak tanggungan No.14/AHT.Eks/2000/PN.Smg. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memeriksa gugatan perlawanan yang diajukan Wibowo Halim, akhirnya Ketua Majelis Hakim memutuskan untuk menerima gugatan perlawanan yang diajukan oleh pihak Wibowo Halim.

Prosedur dalam mengajukan gugatan perlawanan atau verzet adalah langsung menyerahkan gugatan perlawanan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara pokok, dan setelah gugatannya itu diterima Ketua Majelis Hakim, maka pelawan langsung mendaftarkan gugatannya di bagian kepaniteraan perdata dengan membayar biaya perkara serta menyerahkan surat gugat perlawanan. Sedangkan dalam perkara pokok gugatan perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara tertulis atau lisan. Gugatan perlawanan dapat diajukan oleh pihak tereksekusi maupun pihak ketiga ( wawancara dengan Bapak Amiryat, SH. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 6 Agustus 2008 ).

Hal ini juga dikuatkan oleh bapak Sarwedi,SH beliau menyatakan bahwa dalam mengajukan gugatan perlawanan bisa secara langsung diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara pokok tersebut. Perkara pokok perlawanan atau verzet dapat diajukan secara lisan maupun tertulis yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

(wawancara dengan Bapak Sarwedi,SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 6 Agustus 2008).

Hal diatas juga diutarakan oleh bapak Ladju,SH selaku Panitera Muda Perdata beliau menyatakan bahwa gugatan perlawanan atau verzet dapat diajukan oleh pihak tereksekusi maupun pihak ketiga. Gugatan perlawanan diajukan secara langsung kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara pokok tersebut, sedangkan dalam perkara pokok gugatan perlawanan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri (wawancara dengan bapak Ladju,SH, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Semarang, 5 Agustus 2008).

Prosedur pengajuan perlawanan Wibowo Halim yang dalam hal ini selaku pelawan atau pihak yang tereksekusi di Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Wibowo Halim yang dalam hal ini diwakilkan kepada Santoso H.Triatman, SH dan Broto Hastono, SH selaku kuasa hukum dari pelawan, pada tanggal 13 Oktober 2003 mengajukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Semarang. Gugatan perlawanan diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang.
- b. Pelawan mendaftarkan gugatan perlawanan ke bagian Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Semarang dengan membayar biaya perkara dan menyerahkan surat gugatan perlawanan.
- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut selanjutnya membuka sidang yang dinyatakan untuk umum.

Gugatan perlawanan atau verzet yang diajukan oleh pihak tereksekusi atau pihak yang kalah harus mempunyai alasan yang kuat untuk dijadikan dasar perlawanan (wawancara dengan bapak Sarwedi,SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 6 Agustus 2008).

Sedangkan menurut bapak Santoso H.Triatman, SH selaku kuasa hukum dari pihak tereksekusi atau pelawan menyatakan, putusan Majelis Hakim tentang diterima atau ditolaknya guagatan perlawanan tergantung

dari isi dari gugatan perlawanan tersebut (wawancara dengan bapak Santoso H.Triatman selaku kuasa hukum dari pelawan, tanggal 7 Agustus 2008).

Hal diatas juga dikuatkan oleh bapak Ladju,SH mengatakan bahwa isi dari gugatan perlawanan sangat berpengaruh untuk dapat diterima oleh Ketua Majelis Hakim (wawancara dengan bapak Ladju,SH selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Agustus 2008).

Pada bab sebelumnya telah disebutkan bahwa verzet atau perlawanan selain pihak tereksekusi juga dapat diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik.

Mengenai jangka waktu mengajukan perlawanan baik tentang derden verzet atau partai verzet, dalam praktik peradilan telah diangkat dan dijadikan syarat formal yang sangat menentukan keabsahan perlawanan. Bukan hanya itu saja syarat formal yang dapat mengakibatkan perlawanan tidak dapat diterima. Semua syarat formal yang melekat pada perlawanan, dengan sendirinya berlaku terhadap gugat perlawanan. Jadi semua eksepsi yang dapat dipergunakan terhadap gugat biasa, dapat diterapkan sepenuhnya terhadap gugat perlawanan. Terhadap gugat perlawanan, berlaku sepenuhnya syarat formal error in persona atau dikualifikasi in persona, obsurlibel, pengajuan perlawanan oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang sah, nebis in idem, prematur, kompetensi absolut dan komeptensi relatif.

Dalam gugat biasa, tidak permasalahn syarat formal mengenai jangka waktu pengajuannya. Keabsahan pengajuan gugat biasa, tidak digantungkan batas waktu, kecuali gugat rekonvensi. Gugat rekonvensi mesti diajukan pada jawaban pertama ataupun lambat sebelum proses pemeriksaan memasuki tahap pembuktian, tidak demikian halnya dengan gugat perlawanan. Keabsahan pengajuan digantungkan pada faktor waktu.

Kemudian menurut Sarwedi, SH (Hakim Pengadilan Negeri Semarang) pengajuan perlawanan atau verzet terhadap eksekusi dapat diajukan oleh pihak tereksekusi atau pihak ketiga. Cara pengajuan verzet

tersebut sebagaimana mengajukan gugatan. Verzet diajukan dengan lisan atau tertulis kepada Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi.

Terhadap pelaksanaan putusan/eksekusi terdapat upaya hukum yang diajukan dan disebut perlawanan atau verzet. Perlawanan ini dapat diajukan oleh pihak yang kalah atau tereksekusi, dapat juga diajukan oleh pihak ketiga. Dalam mengajukan verzet harus dilihat alasan-alasannya, apakah benar-benar mempunyai alasan yang dibenarkan oleh undang-undang atau tidak.

Perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang akan mengeksekusi. Pengajuan verzet harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan, sebab kalau eksekusi sudah selesai dijalankan maka pihak yang kalah tidak dapat mengajukan perlawanan atau verzet, tetapi harus melalui gugat biasa.

Terhadap pendapat diatas sebelum penulis memberikan komentar, bahwa ketentuan Pasal 207 (1) HIR, perlawanan dari debitur terhadap pelaksanaan baik dalam hal-hal penyitaan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, diajukan oleh pelawan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut dalam Pasal 195 (6) HIR, baik dengan lisan maupun tertulis. Perlawanan yang diajukan secara lisan maka Ketua Pengadilan mencatat atau menyuruh mencatat hal apa saja yang dapat dijadikan untuk melawan eksekusi tersebut. Peraturan dalam pasal 207 tersebut diatas, juga berlaku terhadap perlawanan dari pihak ketiga atas dasar hak milik.

Jadi verzet dapat diajukan baik oleh pihak tereksekusi maupun pihak ketiga. Verzet ini diajukan dengan tertulis atau lisan, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang akan melaksanakan eksekusi. Verzet yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar barang yang akan dieksekusi itu adalah milik pelawan.

Jika ada perlawanan terhadap eksekusi atau penyitaan, maka verzet ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melakukan tindakan eksekusi itu, jadi tidak diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Pengadilan Negeri yang menjatuhkan eksekusi dalam

memberikan bantuan kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara, wajib menerima dan memeriksa serta memutus soal perlawanan itu.

Selanjutnya penulis akan membahas, apakah pengajuan gugatan perlawanan yang diajukan oleh pihak Wibowo Halim terhadap PT PAN INDONESIA Ltd telah sesuai dengan syarat-syarat pengajuan gugatan perlawanan. Dalam perlawanannya pihak Wibowo Halim pada tanggal 13 Oktober 2003 melalui kuasa hukumnya Santoso H.Triatman, SH dan Broto hastono, SH telah menyampaikan gugatan perlawanan secara tertulis terhadap putusan eksekusi hak tanggungan No.14/AHT.eks/2000/PN.Smg atas sebidang tanah hak milik No.1891/Muktiharjo seluas  $\square$  750 M<sup>2</sup> yang terletak diwiyah Kelurahan Muktiharjo,sekarang masuk wilayah Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang tercatat atas nama Wibowo Halim d/h Liem, Pik Bo, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatas tersebut setempat dikenal dengan Jl. Industri VIII Kav.B.S6 Semarang kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang kemudian gugatan tersebut diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan selanjutnya mendaftarkan gugatan tersebut ke Kepaniteraan Bagian Perdata Pengadilan Negeri Semarang dengan membayar sejumlah uang perkara.

Dalam kasus ini penulis tidak membahas proses pengajuan gugatan perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga karena didalam kasus ini pengajuan gugatan perlawanan diajukan oleh pihak tereksekusi atau pihak yang kalah yaitu pihak Wibowo Halim. Proses pengajuan gugatan perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga itu berdasarkan hak milik..

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Semarang bahwa pihak tereksekusi atau yang kalah dalam mengajukan gugatan perlawanannya langsung ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim yang melakukan tindakan eksekusi bukan yang memutus perkara. Pihak penggugat mengajukan gugatan perlawanan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri dilimpahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa.

## 2. Proses Pemeriksaan Perkara Verzet Terhadap Eksekusi

Dalam memeriksa dan mengadili perkara utang piutang di Pengadilan Negeri Semarang antara Wibowo Halim yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Santoso H.Triatman, SH dan Broto Hastono,SH melawan PT PAN INDONESIA BANK Ltd yang diwakili oleh B.Tedjorahardjo, SH dan Rohadi Hartawidjaja, SH, Majelis Hakim harus mempertimbangkan gugatan perlawanan yang diajukan oleh pihak tereksekusi. Menurut bapak Sarwedi, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang cara menyusun gugatan perlawanan adalah sama seperti menyusun gugatan biasa (wawancara dengan bapak Sarwedi, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 6 Agustus 2008).

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan bapak Amiryat, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara sebagai berikut: Cara penyusunan gugatan perlawanan atau verzet adalah sama juga ketika menyusun gugatan biasa (wawancara dengan bapak Amiryat, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 6 Agustus 2008).

Hal ini juga diutarakan oleh bapak Santoso H.Triatman, SH selaku kuasa hukum dari pihak tereksekusi atau pelawan menyatakan bahwa menyusun gugatan perlawanan sama saja halnya menyusun gugatan biasa (wawancara dengan bapak Santoso H.Triatman selaku kuasa hukum dari pelawan atau pihak tereksekusi, tanggal 7 Agustus 2008).

Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memeriksa yang diajukan oleh pihak tereksekusi selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan Nomor: 176/Pdt.G/2003/PN.Smg, memutuskan untuk menerima gugatan perlawanan yang diajukan oleh pihak tereksekusi. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk menerima gugatan perlawanan dari pihak tereksekusi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon eksekusi No.14/AHT.Eks/200/PN.Smg yang diajukan terlawan atas Hak Tanggungan Rp. 500.000.000,00 menimbulkan ketidakpastian besarnya jumlah hutang karena dalam permohonan eksekusi Hak Tanggungan

tersebut Terlawan mencantumkan perincian hutang pelawan berdasar rekening koran per 01 September 2000, sejumlah Rp.331.461.258,00 ditambah biaya penagihan per tahun 15% per tahun menjadi Rp.391.180.446,00 ditambah bunga 45% per tahun terhitung sejak pebrmohonan tersebut diajukan sampai hutang dibayar;

b. Bahwa tentang bunga 45% per tahun sampai hutang dibayar merupakan perhitungan diluar asas kepatutan, karena sejak tahun 1999 bunga bank pada umumnya tidak lebih dari 20% per tahun.

Menurut bapak Amiryat, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara di Pengadilan, wawancara dengan bapak Amiryat, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 6 Agustus 2008).

Sedangkan menurut bapak Ladju, SH selaku Panitera Muda Perdata, gugatan perlawanan atau verzet dapat diterima atau ditolak setelah Ketua Pengadilan membaca dan memeriksa gugatan perlawanan tersebut, (wawancara dengan bapak Ladju, SH selaku Penitera Muda Perdata tanggal 5 Agustus 2008).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan bapak Sarwedi, SH selaku hakim Pengadilan Negeri Semarbang yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa, menerima, menolak, mengadili, memutuskan suatu perkara setelah membaca dan memeriksa gugatan perlawanan tersebut (wawancara dengan bapak Sarwedi, SH selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 6 Agustus 2008).

Proses pemeriksaan perlawanan/verzet terhadap eksekusi dimulai dari gugatan perlawanan oleh pihak terekseksi. Pada prinsipnya tata cara pemeriksaan gugat perlawanan tunduk pada ketentuan tata tertib beracara yang diterapkan pada pemeriksaan gugat biasa. Dengan kata lain ketentuan tata cara pemeriksaan yang diterapkan pada pemeriksaan gugat biasa berlaku sepenuhnya dalam proses pemeriksaan perlawanan. Dalam hal ini dipergunakan sepenuhnya bukan sebagian.

Dengan diperlakukan secara penuh ketentuan hukum acara yang umum diterapkan pada proses gugat biasa, berarti semua asas, lembaga, alat bukti dan sistem pembuktian serta pengambilan keputusan dan upaya hukum biasa menjadi ketentuan yang tidak terpisahkan dalam proses pemeriksaan perlawanan.

Asas umum yang melekat pada acara biasa, dan dengan sendirinya menurut hukum berlaku sebagai tata tertib umum beracara pada verzet atau perlawanan antara lain:

- a. Proses pemeriksaan secara lisan, tanpa mengurangi kebolehan jawab menjawab secara tertulis;
- b. Tata cara pemeriksaan secara langsung;
- c. *Ultra petitum partium* tidak boleh mengabdikan melebihi permintaan atau tuntutan.

Dalam kasus utang piutang antara Wibowo Halim selaku pelawan melawan PT PAN INDONESIA Ltd proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang umum diterapkan pada proses gugat biasa. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

Bahwa pemohon eksekusi No.14/AHT.Eks/200/PN.Smg yang diajukan terlawan atas Hak Tanggungan Rp. 500.000.000,00 menimbulkan ketidakpastian besarnya jumlah hutang karena dalam permohonan eksekusi Hak Tanggungan tersebut Terlawan mencantumkan perincian hutang pelawan kara perlawanan dari tereksekusi maupun dari pihak ketiga, bagi pihak yang kurang puas dalam putusan perlawanan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melawan putusan baik banding maupun kasasi.

## KESIMPULAN

Bertitik tolak dari pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, diantaranya:

- a. Verzet atau perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh pihak terezekusi maupun pihak ketiga. Verzet ini diajukan secara tertulis maupun lisan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang akan melaksanakan eksekusi.
- b. Proses pemeriksaan sama seperti proses pemeriksaan gugatan biasa. Hanya saja penyebutan pihak-pihak yang semula penggugat menjadi terlawan dan tergugat menjadi pelawan. Untuk pihak ketiga yang mengajukan verzet atau perlawanan semula tidak ikut dalam perkara yang putusannya akan dieksekusi. Sebagai terlawan adalah penggugat dan tergugat dalam perkara tersebut. Dalam proses pemeriksaan perlawanan atau verzet terhadap eksekusi supaya verzetnya berhasil maka harus disertai alasan-alasan yang kuat. Sedangkan verzet terhadap eksekusi yang diajukan oleh pihak ketiga alasannya adalah berdasarkan hak milik si pelawan. Jika verzet terhadap eksekusi dikabulkan maka berakibat lumpuhnya pelaksanaan eksekusi. Dalam putusannya apabila sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sekaligus berisi perintah untuk mengangkat sita eksekusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Djazuli Bachar. 1987. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, *ARGUMENTASI HUKUM*, Yogyakarta:UGM pers.

### **Peraturan perundang-undangan:**

HIR